



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 20**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG DIPERKERJAKAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39322/A4.3/KP/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Rekomendasi Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten maka pembayaran tunjangan atas jabatan yang dipangku dan tunjangan kinerja pegawai menjadi beban anggaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa sehubungan dengan penghentian pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan tugas lama, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499),
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten bantaeng Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG DIPEKERJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng

2. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Pasal 2

Tunjangan Kinerja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng diberikan selama Pegawai yang bersangkutan masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dibayarkan pada saat pegawai tersebut menjalankan tugas

BAB II TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan jabatan dalam Eselon II sebesar Rp. 9.623.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- (2) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi beban pejabat yang bersangkutan yang diperhitungkan pada saat pembayaran
- (3) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah akan disesuaikan kembali apabila ada peraturan lebih lanjut yang mengatur penyesuaian tersebut.
- (4) Selain memperoleh Tunjangan Kinerja, pegawai tersebut berhak memperoleh tunjangan atas jabatan yang dipangku dan tunjangan / penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 20